

PENETAPAN SUARA SAH - KURSI PARTAI POLITIK
2015

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 20/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2014 DAN PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015

ABSTRAK: Ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, menyatakan bahwa partai politik dan gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Maka dari itu, dipandang perlu menetapkan Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014 dan persyaratan pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 2 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 9 Tahun 2015, Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6/Kpts/KPU.Kab025.433237/2015.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Perolehan suara sah partai politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 dan perolehan kursi partai politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 serta persyaratan pencalonan partai politik/ gabungan partai politik.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Mei 2015
- Lampiran 2 halaman

